

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian setiap warga negara dituntut untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaliknya apabila warga negara melanggar aturan perundang-undangan tersebut, maka ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendapatkan konsekuensi hukum sesuai dengan aturan yang dilanggar.

Akan tetapi aturan yang tegas seringkali tidak menjadi jaminan kepatuhan ber hukum bagi setiap warga negara, hal ini terjadi akibat tidak ada kepaduan antara sistem hukum yang ada di dalam masyarakat, baik itu antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat itu sendiri, sehingga betapapun baik dan tegasnya suatu aturan hukum apabila aparat penegak hukum dan/atau budaya hukum masyarakatnya masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik, maka aturan hukum yang baik sekalipun akan sangat sulit untuk ditegakkan.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas suatu pengakuan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu Pertama, substansi hukum (*substance of the law*) berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif, Kedua, struktur hukum (*struktur of law*) berkaitan dengan aparat penegak hukum

yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi dan advokat, Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Indonesia sekarang ini semakin mengkhawatirkan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua dan memiliki 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta banyaknya sungai-sungai yang bermuara ke laut yang cukup ideal dijadikan sebagai jalur masuk peredaran barang gelap narkoba.<sup>2</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi pada tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah

---

<sup>1</sup>Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, h. 6-8.

<sup>2</sup>M. Faisal Rahendra Lubis, **Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)**, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 3, April 2020: 458 – 672.

berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga kepada setiap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus diberikan sanksi yang tegas, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak segan-segan untuk menghukum mati para pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya, hal ini dilakukan karena kejahatan narkoba dianggap dapat merusak generasi muda yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa, hukuman mati dianggap sebagai salah satu solusi agar para pengguna dan para bandar narkoba merasa jera akan perbuatannya.

Kejahatan narkoba telah masuk kedalam seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, bahkan perempuan sekalipun sudah tidak jarang kita temui sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah yang cukup kompleks dimana penggunaanya tidak hanya kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah saja, bahkan tidak sedikit dari pengguna narkoba merupakan pemangku kepentingan atau pejabat.

---

<sup>3</sup>Badan Narkotika Nasional, **Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama !**, Press Release Akhir Tahun, Jakarta, 20 Desember 2019.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa dalam hal mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan agar tersedianya narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka dalam hal ini pemerintah melakukan pengaturan hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan secara ketat.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pengguna narkotika tertinggi di Indonesia, hal ini sesuai dengan data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bahwa Sumatera Utara bersama Aceh merupakan dua provinsi terparah dalam kasus peredaran narkotika, kedua daerah ini menjadi sasaran empuk untuk dijadikan tempat penyeludupan barang haram narkotika dari luar negeri, maupun tempat singgah dan transaksi narkotika jenis sabu, ganja, serta pil ekstasi. Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) mencatat sebanyak 256.000 masyarakat di Sumatera Utara terpapar oleh

narkotika, mulai dari pengguna pemula hingga pengguna narkotika yang sudah mengalami kecanduan berat.<sup>4</sup>

Merebaknya peredaran narkotika di Sumatera Utara disinyalir akibat modus operandi yang tinggi oleh para bandar narkotika seringkali membuat aparat penegak hukum kecolongan, ditambah lagi dengan letak Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka disebelah timur yang merupakan jalur perdagangan internasional, hal ini diperparah lagi dengan banyaknya sungai-sungai yang bermuara ke laut yang seringkali dijadikan sebagai jalur tikus untuk menyeludupkan barang narkotika ke Provinsi Sumatera Utara, bukan menjadi rahasia umum lagi salah satu daerah tersebut merupakan Kota Tanjung Balai.

Kota Tanjung Balai merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara. Kota Tanjung Balai memiliki luas wilayah  $\pm 60,52 \text{ km}^2$  atau  $\pm 6.052 \text{ Ha}$ . Pada tahun 2019 jumlah penduduk Tanjung Balai berjumlah sebanyak 175.233 jiwa. Kota Tanjung Balai merupakan daerah pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Jaraknya relatif dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan Thailand. Wilayah Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh Kabupaten Asahan dan merupakan *hinterland* dengan Kabupaten Labuhan Batu, Simalungun,

---

<sup>4</sup><https://regional.kompas.com/read/2019/05/21/17140411/bnn-sebut-256000-warga-sumatera-utara-terpapar-narkoba?page=all>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2021 Pukul 22.00 WIB.

Karo dan Kabupaten / Kota lain di Provinsi Sumatera Utara serta Provinsi Kepulauan Riau.

Letak wilayah Kota Tanjungbalai secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Asahan yang rincian sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.

Berdasarkan letak geografisnya tersebut Kota Tanjungbalai sangat strategis dan ekonomis. Terlebih lagi didukung oleh aksesibilitas yang cukup memadai, baik berupa modal transportasi darat dan laut, yang dapat menjangkau seluruh wilayah daerah sekitarnya maupun negara tetangga. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di sepanjang garis pantai dan sungai-sungai yang bermuara langsung ke laut inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh para bandar untuk memasok barang haram narkoba ke Indonesia khususnya ke Provinsi Sumatera Utara.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb. merupakan salah satu putusan yang dijatuhkan

terhadap terdakwa atas nama Sahrul Harahap Alias Irul, dimana diketahui sebelumnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Balai setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait akan adanya transaksi barang haram narkoba dibelakang Kantin Dewi Rasa yang berada di Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Dengan sigap, petugas langsung mendatangi lokasi yang diduga akan dijadikan tempat transaksi narkoba, dan benar saja dari lokasi kejadian petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang terletak diatas tanah persis berada didekat kaki terdakwa, dengan tanpa ada perlawanan dari terdakwa yang mana setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas terdakwa mengakui barang tersebut merupakan miliknya. Selain itu, setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa juga diamankan berupa alat bukti 1 (satu) unit handphone berwarna hitam dengan merk Nokia dengan nomor kartu 082368799333 dari kantong celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian tidak lama setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut digelandang menuju Kantor Kepolisian Resort Tanjung Balai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pengedaran Narkoba di Wilayah Tanjung Balai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk dari latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb.



#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara pragmatis masing-masing sebagai berikut :

1. Secara teori penelitian ini merupakan sumbangan kepada ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum khususnya tentang pertanggungjawaban pelaku pidana pengedaran narkoba di wilayah Tanjung Balai.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, kalangan penegak hukum, akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat.

#### E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.
2. Tindak Pidana atau *strafbarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, ***Pokok-pokok Hukum Pidana***, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 54.

3. Pengedaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun bahan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
5. Kota Tanjung Balai adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Utara. Luas wilayahnya 60 km<sup>2</sup>. Kota ini berada ditepi Sungai Asahan yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Sumatera Utara. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Tanjung Balai berjumlah sebanyak 175.233 jiwa.